



**SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SDIT)
"BINA INSAN KAMIL"**

NO: 51. 17 Juli 2014, NSS: 102131008007, NPSN: 69854814

Jalan Provinsi, Gg H.Amad Bakri, Km 3, No:5, RT/RW: 09/05, Dsn Lingkar Bandara,
Desa Kenual, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi.



**SURAT KEPUTUSAN
NO: 01/SK-SDIT/VII/2014**

**TENTANG
PENDIRIAN SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SDIT) SDIT INSAN KAMIL**

Bismillahirrohmanirrohim

Dewan Pengurus Yayasan Insan Kamil setelah,

- Menimbang : a. Bahwa dipandang perlu untuk melanjutkan program pendidikan lanjutan bagi tamatan Taman Kanak-kanak Islam Terpadu;
- b. Bahwa Yayasan Insan Kamil hadir sebagai Yayasan yang bergerak di bidang pengembangan pendidikan masyarakat, dengan mengemban misi strategis, yaitu meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan masyarakat dan Membentuk anak didik yang cerdas, memiliki akidah yang lurus, ibadah yang benar, berakhlak mulia, berwawasan luas, berbadan sehat, dan bermanfaat bagi diri dan orang lain.;
- c. Bahwa untuk menunaikan misi Membentuk anak didik yang cerdas, memiliki akidah yang lurus, ibadah yang benar, berakhlak mulia, berwawasan luas, berbadan sehat, dan bermanfaat bagi diri dan orang lain. Yayasan Insan Kamil perlu mengembangkan suatu pendidikan Tingkat Sekolah Dasar yang berbasis pada mutu dalam rangka menyiapkan generasi yang berkualitas;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam nomor a, nomor b, dan huruf c, maka Yayasan Insan Kamil mendirikan suatu lembaga pendidikan berupa Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) INSAN KAMIL
- Mengingat : a. Anggaran Dasar Yayasan Insan Kamil
- b. Anggaran Rumah Tangga Yayasan Insan Kamil
- c. Program Kerja Yayasan Insan Kamil periode 2014 / 2015

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Yayasan Insan Kamil pada tanggal 05 Juli 2014
Dengan senantiasa memohon petunjuk Allah SWT,

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : a. Mendirikan **SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SDIT) INSAN KAMIL**
- b. Memberikan tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) INSAN KAMIL dimaksud untuk melaksanakan kebijakan Yayasan dalam bidang pengembangan pendidikan untuk masyarakat;
- c. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan pada Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Di tetapkan di : Nanga Pinoh

Pada tanggal : 08 Juli 2014

Ketua Insan Kamil



MUHAMMAD KARNEN, S.Pd

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Dewan Pembina Yayasan Insan Kamil
2. Kepala SDIT INSAN KAMIL
3. Arsip



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MELAWI

NOMOR 51 TAHUN 2014

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU INSAN KAMIL
DI KABUPATEN MELAWI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MELAWI,

Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan daya tampung bagi lulusan Taruna Kanak-Kanak Islam Terpadu Insan Kamil serta meningkatkan mutu dan efisiensi Pendidikan Dasar, dipandang perlu untuk mendirikan Ijin Operasional Sekolah Dasar Islam Terpadu Insan Kamil di Kabupaten Melawi

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Melawi

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembagian Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- Statistik Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Melawi (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2007 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Melawi (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 87) ;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 116).

Memperhatikan : Peraturan Bupati Melawi Nomor 31 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Melawi (Berita Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2007 Nomor 186).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Ijin Operasional Sekolah Dasar Islam Terpadu *Insan Kamil* beralamat Jalan Lingkar Lapter Km. 3 Gang Taubat, Desa Tanjung Niaga, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi.

KEDUA : Dalam melaksanakan pembinaan yang meliputi gaji guru, tenaga kependidikan lainnya, tenaga administrasi, biaya pengajaran dan pemeliharaan sarana dan prasarana menajadi tanggung jawab Lembaga Pendidikan Islam Terpadu Bina Insan Kamil Kabupaten Melawi.

KETIGA ...

kepada instansi lain sebagai acuan dan dilaksanakan
lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten
Melawi, penilaian sekolah dilaksanakan secara bertahap,
berkesinambungan dan bersifat terbuka untuk memperoleh
keberhasilan tentang kegiatan dan kemajuan belajar siswa,
pelaksanaan kurikulum, guru dan tenaga pendidik lainnya
sebagai satu keseluruhan dalam rangka pengembangan dan
penentuan akreditasi yang bersangkutan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 17 Juli 2014



Tembusan disampaikan kepada

Yth. 1. Bupati Melawi sebagai laporan.

2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak.

3. Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah
Kabupaten Melawi di Nanga Pinoh.

4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

TANGGAL 17 Juli 2014
TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU
INSAN KAMIL DI KABUPATEN MELAWI

DAFTAR NAMA SEKOLAH PENETAPAN IJIN OPERASIONAL
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MELAWI

No	Nama Sekolah	Kecamatan	Alamat	Keterangan
1	SDIT Insan Kamil	Mangayinoh	Desa Kenual	Tahun Operasional Tahun Pelajaran 2014/2015

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Melawi,



Drs. PAULUS

Pemimpin Utama Muda

NIP. 19661017 199203 1 010